

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).<sup>1</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi, sehingga kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalah pahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami istri. Apabila suatu perkawinan tersebut dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyaratkan agama tidak tercapai, untuk menghindari perpecahan keluarga yang semakin meluas, maka dalam agama Islam

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 61

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), cet. Ke-7, hlm. 10.

mensyaratkan perceraian menjadi jalan ke luar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangga.<sup>3</sup>

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya suatu hubungan suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri). Perceraian ada karena adanya perkawinan, meskipun tujuan dari perkawinan bukan perceraian. Perceraian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan *fakultatif* bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat 2 “Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Dalam pasal 19 Tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.

---

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm, 21

<sup>4</sup> Ibid, hlm, 15

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tuntutan perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak yang tidak bersalah dengan alasan tersebut. Pembentuk undang-undang bermaksud, agar perceraian itu hanya dimungkinkan jika fakta seperti tersebut di atas benar-benar terjadi.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan diberlakukannya, maka ada syarat dan prosedur yang harus dilalui dalam tata cara mengajukan perceraian, hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

3. Tata cara di depan sidang pengadilan itu diatur dalam peraturan sendiri.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain harus ada alasan untuk bercerai, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Konflik yang terus menerus dalam rumah tangga dan tidak dapat menemukan keharmonisan, sehingga perceraian sebagai jalan mengakhiri

---

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 135

konflik. Dampak perceraian bukan hanya mengakhiri konflik antara suami dan istri tetapi dapat berdampak pada anak dan keluarga kedua belah pihak. Kasus perceraian bisa terjadi kepada siapa saja baik itu tokoh masyarakat, pejabat negara, ustad, artis, maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maka PNS berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perundang-undangan di Indonesia bidang keluarga, utamanya perkawinan bersifat umum yang maksudnya diperuntukan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Namun pada kenyataannya, terdapat perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk di dalamnya pejabat. Pengkhususan tersebut sesuai dengan *asas lex specialis derogat legi generalis* hukum yang khusus lebih diutamakan dari pada hukum yang umum. Artinya suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.<sup>6</sup> Pengkhususan ini, dikarenakan Aparatur Sipil Negara dan pejabat merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak dan taat pada peraturan yang berlaku termasuk dalam penyelenggaraan kehidupan berkeluarga.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011) hlm. 112.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 416.

Putusnya perkawinan karena perceraian harus dilakukan didepan Pengadilan, karena merupakan langkah untuk mencapai adanya kepastian hukum mengenai status seseorang itu masih dalam status perkawinan atau tidak. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil selain harus mematuhi ketentuan umum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, juga harus mengindahkan ketentuan khusus bagi PNS yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, yaitu perceraian yang diajukan PNS ke Pengadilan harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan.

Maksud dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai wajib mendapatkan izin dan surat keterangan tertulis dari atasannya, baik itu Pegawai Negeri Sipil Pria maupun wanita. Izin dan surat keterangan dari pejabat untuk melakukan perceraian tersebut menjadi persyaratan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama yang bersangkutan. Dalam Surat Edaran Nomor 48 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam BAB II bagian lima, bahwa alasan perceraian ASN yang dapat diterima adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina.
- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan.

c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya.

d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung.

e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan yang sesuai di atas merupakan salah satu yang sesuai dengan peraturan. Bagi Aparatur Sipil Negara yang ingin bercerai harus sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika alasan Aparatur Sipil Negara yang bercerai tidak sesuai dengan ketentuan di atas maka tidak akan diberikan izin oleh pejabat yang bersangkutan. Alasan-alasan yang disebutkan di atas adalah alasan yang sah dan dapat diterima.

Dipersulitnya proses perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan non Aparatur Sipil Negara (ASN) bermaksud bukan hanya sebagai panutan saja, tetapi ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan Kepala Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan untuk memberikan izin bercerai, sehingga proses perceraian tampak lebih sulit. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut adalah pengalihan sebagian gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) kepihak isteri sebagai kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian. Tentu saja untuk melakukan pengalihan sebagian gaji tersebut tidaklah mudah karena membutuhkan waktu dan prosedur yang panjang. Hal ini pula yang menjadi salah

satu pertimbangan bagi seorang Kepala Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila akan memberi izin untuk bercerai bagi anak buahnya. Dan tentu juga dengan memperhatikan alasan-alasan bercerai yang harus diajukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suratnya untuk mendapatkan izin perceraian, yang mana hal tersebut juga diatur dalam Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) “dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu”

Praktik perceraian bagi Aparatur Sipil Negara yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti menurut penulis terkesan memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan perceraian, hal itu dimulai dari mendaftarkan permohonan/gugatannya ke pendaftaran meskipun izin dari pejabat instansi terkait belum dilampirkan, perkara tetap dapat diproses pengadilan. Padahal dalam undang-undang perkawinan terdapat asas perceraian sukar dipermudah untuk usaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik paling rendah, hal ini bukan tanpa maksud melainkan sebab kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur sedemikian rupa, sehingga kesehariannya tidak lepas dari norma-norma dalam aturan hukum kepegawaian. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 tidak saja menunjukkan bahwa aturan hukum kepegawaian tidak hanya berlaku ketika seorang Aparatur Sipil Negara berada di kantor, tetapi juga di luar kantor, agar dalam kehidupan sehari-harinya dapat selalu dijadikan contoh dan keteladanan

yang baik oleh masyarakat dilingkungannya. . Melihat begitu berpengaruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi panutan bagi masyarakat yang pada akhirnya menjadi suri tauladan bagi mereka tentunya harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dalam kehidupan rumah tangga mereka sehingga hal tersebut akan berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil putusan di pengadilan Agama Sengeti dari rentan waktu 12 bulan yaitu mulai dari januari 2022 sampai dengan desember 2022. Penulis menemukan ada 21 (dua puluh satu) perkara perceraian Aparatur Sipil Negara yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama sengeti. Dalam 21 putusan tersebut penulis mengambil sampel yaitu 5 putusan dari 21 putusan yang ada di Pengadilan Agama Sengeti ,yaitu:

Putusan Nomor 56Pdt.G/2022/PA.Sgt, Putusan Nomor 164Pdt.G/2022/PA.Sgt  
,Putusan Nomor 527Pdt.G/2022/PA.Sgt, Putusan Nomor 530Pdt.G/2022/PA.Sgt  
,Putusan Nomor 630Pdt.G/2022/PA.Sgt

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang hal tersebut yang di uraikan dalam bentuk tulisan dengan judul **“Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (Asn) di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di,atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perceraian Aparatur Sipil Negara Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi?

2. Masalah apa yang timbul dalam perceraian Aparatur Sipil Negara dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi

2. Untuk mengetahui masalah apa yang timbul dalam perceraian Aparatur Sipil Negara dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi.

#### D. Manfaat Penelitian

Di dalam hasil sebuah penelitian sangat diharapkan adanya manfaat besar yang dapat di ambil terkait pemecahan suatu masalah dari penelitian ini. Adapun manfaat penelitian digolongkan menjadi dua manfaat yaitu secara teoretis dan manfaat secara praktis, Berikut ini penjabaran manfaat teoritis dan manfaat praktis penelitian ini :

1. Manfaat teoretis.

a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan dapat mengembangkan ilmu hukum, terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai calon sarjana hukum yang nantinya dapat mengamalkan ilmu hukum yang dimilikinya kepada orang lain.

b. Diharapkan juga dari hasil penelitian ini dapat menambahkan bahan pustaka di bidang keilmuan hukum kepada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

## 2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan juga dari hasil penelitian ini dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan kepada praktisi hukum dan masyarakat terhadap Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi

b. Hasil penelitian hukum ini di harapkan penulis sebagai langkah utama untuk penulis itu sendiri sebelum melangkah ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dan berguna ilmunya untuk masyarakat yang akan datang

## **E. Kerangka Konseptual**

Pada judul skripsi ini ada beberapa istilah yang masih jamak pengertiannya, maka guna penyatuan pendapat dari istilah-istilah itu guna mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu disimak pengertian beberapa istilah di bawah ini.

### 1. Perceraian

putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinanitu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm. 17

## 2. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan perceraian yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, maka terdapat aturan khusus bagi para Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian. Aturan tersebut diberlakukan karena dalam hal Aparatur Sipil Negara dianggap sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang secara tidak langsung menjadi teladan bagi Masyarakat

## 3. Prosedur Perceraian Aparatur Sipil Negara

Perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VII pasal 39 s/d 41, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 14 s/d 36 khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur pula Nomor 10 Tahun 1983 yang lebih bersifat pengaturan administratif.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Bagi pegawai negeri yang berkedudukan sebagai penggugat maupun yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk

mndapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya

## **F. Landasan Teoretis**

### 1. Teori penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>9</sup>

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

#### a. Hukum (Undang-Undang).

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993, hlm.5

b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

c. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memerlukan teori penegakan hukum guna mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sengeti

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, serta pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti.

#### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, hlm.6

langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.<sup>11</sup>

### 3. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari beberapa dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti

### 4. Populasi dan Tata Cara Penarikan Sampel

#### a. Populasi

Terkait dengan populasi dalam suatu penelitian ilmiah menurut Bahder Johan Nasution, yang dimaksud dengan populasi, yaitu : “Seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu,tempat,gejala-gejala,pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”.<sup>12</sup> Adapun populasi dalam metodologi penelitian ini yaitu 21(dua puluh satu) putusan perkara perceraian Aparatur Sipil Negara yang masuk di Pengadilan Agama Sengeti dalam rentan waktu mulai dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, dan Pihak Pengadilan Agama Sengeti

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141

<sup>12</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159

## b. Sampel

Penarikan sampel berdasarkan *Purposive Sampling* yaitu dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria bagi responden yang dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti.

“*Purposive Sampling* adalah salah satu teknik *sampling non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan *purposive sampling* tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik *sampling* tersebut, yaitu *non random sampling* dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.”<sup>13</sup>

Maka sampel dalam penelitian ini yaitu Berdasarkan arsip putusan yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Sengeti yaitu 5 putusan dari 21 putusan , dan Pihak Pengadilan Agama Sengeti.

## 5. Tekni Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 105.

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informen. Wawancara (Interview) yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sample peneliti dengan sistematis (struktur). Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

#### b. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini tugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.<sup>15</sup>

#### 6. Metode Analisis Data

---

<sup>15</sup>Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, 2002, hlm.42-43.

Pola kalimat yang digunakan dalam analisis data yaitu pola kalimat induktif yaitu menempatkan fenomena di akhir paragraf dengan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analistis artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data skunder kemudian disajikan dan diolah secara sistematis kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi.

#### **H. Orisinalitas Penelitian**

Dalam bahan perbandingan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, penulis mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk skripsi ataupun karya ilmiah lainnya diberbagai Universitas yang membahas tentang Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Penelitian oleh Robi'ah al- Adawiyah (2020), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap sebabsebab Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007-2010)". Hasil penelitian tersebut menunjukkan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang perceraianya terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta pada tahun 2007-2010 adalah cemburu, kekerasan / kekejaman fisik, ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, hadirnya pihak ketiga, ketidakcocokan dan kurangnya keharmonisan. Penulis menganalisis faktor-faktor di atas berdasarkan tinjauan hukum Islam, sehingga dengan hasil penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa

beberapa faktor perceraian di atas bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Al-Qur'an, Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu pada lokasi penelitian dan pembahasan. Pada penelitian pertama membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap sebabsebab Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007-2010 sedangkan penelitian penulis membahas tentang Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi.

2. Penelitian Oleh Erna Setiyowati (2011) , fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul “Fenomena meningkatnya perkara perceraian dikalangan pegawai negeri sipil (studi kasus di pengadilan agama)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Dari permasalahan yang ada muncul beberapa jawaban yang menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi meningkatnya perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi adalah karena tidak adanya cinta dalam pernikahan atau pernikahannya karena paksaan, perselingkuhan, perzinaan, suami tidak dapat memenuhi nafkah batin (lemah syahwat), salah satu pihak sakit dan tidak sanggup merawat, KDRT, tidak adanya kejujuran dan keterbukaan dari salah satu pihak, suami meninggalkan istri dan tidak memberi nafkah, ekonomi kurang tercukupi, komunikasi jarak jauh, dan cemburu. Pandangan hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap fenomena tersebut ialah merupakan sebuah kewajaran seiring dengan semakin bertambahnya jumlah

penduduk yang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun sebisa mungkin seorang Pegawai Negeri Sipil tidak melakukan perceraian karena hal tersebut dapat mengurangi citra seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai teladan bagi masyarakat..

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis , yaitu pada lokasi penelitian dan pembahasan. Pada penelitian pertama membahas tentang Fenomena meningkatnya perkara perceraian dikalangan pegawai negeri sipil (studi kasus di pengadilan agama) sedangkan penelitian penulis membahas tentang Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi

3. Penelitian Oleh moch hilaluddin (2021) , fakultas syariah UIN Wali Songo Malang dengan Judul “Pengajuan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru (Studi Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta”. penelitian tersebut menganalisis mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru dan bagaimana prosedur permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Skripsi ini menyebutkan bahwa faktor penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota Yogyakarta di antaranya adanya pihak ketiga, suami tidak memberi nafkah, serta penyakit impoten yang menyebabkan terjadinya perceraian ini, sehingga profesi sebagai guru bukanlah penyebab pengajuan izin perceraian.

Dalam skripsi ini, penulis menitik beratkan pada Faktor yang paling mendominasi perceraian Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi

dan Bagaimana upaya Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dalam menjaga keutuhan rumah tangga Aparatur Sipil Negara

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, orisinalitas penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II** : Tinjauan umum, yang berisikan uraian dasar teori skripsi ini yang yaitu Perceraian, Perceraian Aparatur Sipil Negara, dan Prosedur Perceraian Aparatur Sipil Negara.

**BAB III** : Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan faktor apa yang paling mendominasi perceraian di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dan bagaimana upaya Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dalam menjaga keutuhan rumah tangga Aparatur Sipil Negara

**BAB IV** : Penutup, bab ini adalah bab akhir dari penelitian. Bab ini berisi kesimpulan serta saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari penelitian yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan

dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini.